RINGKASAN & TELAAHAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

(Berdasarkan IHPS I 2018)

atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga & Badan Lainnya TA 2017

RUANG LINGKUP KOMISI VI

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Dalam kesempatan Rapat Paripurna DPR RI pada hari selasa 2 Oktober 2018, BPK RI telah menyerahkan kepada DPR RI Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2018 dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 652 laporan keuangan, 12 hasil pemeriksaan kinerja, dan 36 hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelahaan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan IHPS I Tahun 2018, Badan Keahlian melalui Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, telah melakukan penelahaan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) untuk Tahun Anggaran 2017 yang dikelompokkan sesuai Mitra kerja Komisi Dewan dari Komisi I sampai dengan Komisi XI.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telahaan ini dapat memberikan informasi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi DPR RI sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam meminta

pertanggungjawaban pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK tersebut, terutama terhadap tindak lanjut rekomendasi yang berstatus belum selesai dan belum ditindaklanjuti.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian pimpinan dan anggota DPR yang terhormat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, Maret 2019

Indra Iskandar
NIP. 196611141997031001

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku Telaahan atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018. Buku disusun berbasis data hasil pemeriksaan BPK RI dan bertujuan untuk memperkuat pengawasan DPR RI atas penggunaan keuangan negara.
Buku ini merupakan penelaahan atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menjadi mitra kerja Komisi di DPR RI. Terkait hal ini BPK memeriksa 86 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa 79 LKKL dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP, 6 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 2 LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat. Atas perolehan opini LKKL pada 2017, BPK menjelaskan bahwa terdapat kenaikan jumlah K/L dengan opini WTP dari 74 K/L pada 2016 menjadi 80 K/L pada 2017. Peningkatan jumlah K/L dengan opini WTP ini terjadi karena adanya perbaikan berupa:

1. Pembentukan *Task Force* penanganan piutang;
2. Perbaikan penyajian akun persediaan; dan
3. Dilakukannya penilaian Aset Tak Berwujud (ATB), memperhitungkan beban amortisasi ATB Lainnya, dan menyajikan ATB dan amortisasinya pada LK Tahun 2017.

Pada akhirnya kami berharap buku ini dapat bermanfaat untuk seluruh Alat Kelengkapan Dewan DPR RI terutama komisi-komisi terkait dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sebagai bahan pembahasan saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan

kerja komisi maupun perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan pada buku ini kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun untuk perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Maret 2019

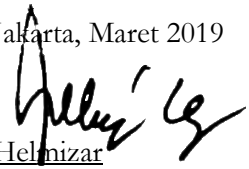

Helmizar

NIP.196407191991031003

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI…… i
Kata Pengantar Kepala Pusat KAKN……. iii
Daftar Isi…… v
Daftar Tabel……... vii
Daftar Grafik……. viii

1. KEMENTERIAN BUMN

Hasil Pemeriksaan

Sistem Pengendalian Intern……..... 2
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan……... 8

2. KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Hasil Pemeriksaan

Sistem Pengendalian Intern……... 11
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan……... 13

3. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Hasil Pemeriksaan

Sistem Pengendalian Intern……... 16
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan……... 17

4. BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Hasil Pemeriksaan

Sistem Pengendalian Intern……... 19
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan……... 21

5. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Hasil Pemeriksaan

Sistem Pengendalian Intern……... 22
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan……... 24

6. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Hasil Pemeriksaan

Sistem Pengendalian Intern……... 26
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan……... 29

7. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM

Hasil Pemeriksaan

Sistem Pengendalian Intern……... 33

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan…….. 34

8. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS BATAM (BP BATAM)

Hasil Pemeriksaan

Sistem Pengendalian Intern……... 37

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan…….. 39

9. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS SABANG (BP SABANG)

Hasil Pemeriksaan

Sistem Pengendalian Intern……... 42

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan…….. 44

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Saldo angsuran Program Kemitraan tidak teridentifikasi penyetornya……... 8

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kementerian BUMN…….. 4

TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI VI

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2018 (IHPS I 2018), BPK mengungkap sebanyak 340 temuan dengan rekomendasi sebanyak 710 untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VI yang membidangi Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha. Perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kementerian BUMN

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) BUMN selama tiga tahun berturut-turut sejak T.A. 2015 sampai dengan T.A. 2017 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).**

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk T.A. 2015 sampai dengan T.A. 2017 di Kementerian BUMN:

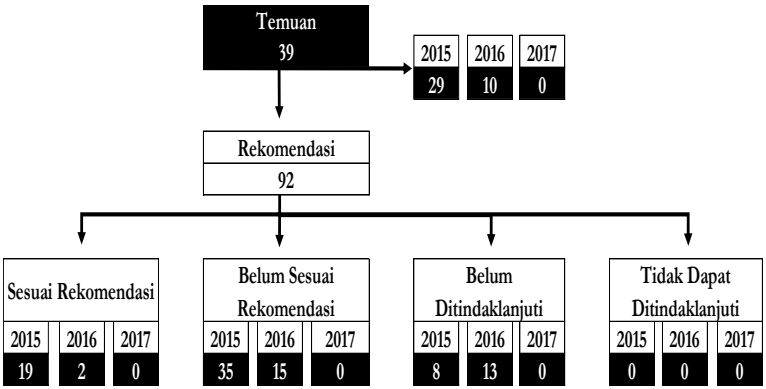

***)Keterangan:** Berdasarkan penjelasan BPK RI, AKN VII yang melakukan pemeriksaan pada Kementerian BUMN belum memasukkan jumlah temuan dan status tindak lanjut rekomendasi TA 2017 pada IHPS I 2018. Meskipun demikian, apabila dilihat dari LHP atas LK Kementerian BUMN TA 2017, terdapat 7 temuan SPI dan 3 temuan Kepatuhan.

Berdasarkan gambar diatas, telaahan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu menjadi perhatian:

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian sewa tanah dan/atau bangunan gedung kantor Kementerian BUMN belum memadai *(Temuan No.1 atas Pendapatan Negara dan Hibah dalam LHP SPI No.01.B/Auditama VII/GA/05/2018, Hal.4)*

Hasil pemeriksaan BPK mengungkap adanya **permasalahan berulang** mengenai pengendalian sewa dari tahun 2016-2017. Pada T.A. 2017, permasalahan tersebut antara lain:

1. Penggunaan tanah dan/atau bangunan tidak diikat dengan surat perjanjian sewa ruang mengakibatkan adanya potensi pendapatan negara yang tidak dapat dipungut minimal sebesar Rp17.473.500;
2. Pengajuan permohonan persetujuan pemanfaatan BMN kepada KPKNL disampaikan menjelang periode sewa berakhir/sudah terlewati;
3. Perjanjian sewa tidak mencantumkan metode dan waktu pembayaran mengakibatkan piutang KBUMN minimal sebesar Rp1.791.188.858 sulit dipantau; serta
4. Tidak adanya penagihan atas pemakaian fasilitas listrik dan air milik KBUMN oleh enam *tenant* mengakibatkan pendapatan atas pemakaian air dan listrik belum dapat diterima dan dimanfaatkan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar memerintahkan Kepala Biro Umum melalui Sekretaris BUMN untuk menyelesaikan surat perjanjian sewa, mengajukan usulan persetujuan pemanfaatan BMN kepada KPKNL, menagih piutang sewa sebesar Rp1.791.188.858 dan menyepakati besaran pembayaran pemakaian listrik dan air oleh *tenant*.

Kesalahan penganggaran belanja sebesar Rp4.308.508.678 mengakibatkan Laporan Realisasi Anggaran Kementerian BUMN TA 2017 tidak mencerminkan kegiatan sesuai jenis belanja *(Temuan No.1 atas Belanja dalam LHP SPI No.01.B/Auditama VII/GA/05/2018, Hal.11)*

Hasil pemeriksaan uji petik BPK mengungkap adanya kesalahan klasifikasi penganggaran jenis belanja pada unit Biro Umum dan Humas sebesar Rp1.948.022.435 dan pada unit Asdep Data dan Teknologi Informasi sebesar Rp2.360.486.243. Permasalahan tersebut mengakibatkan salah saji yang tidak dapat dikoreksi pada LRA KBUMN T.A. 2017 sebesar Rp4.308.508.678.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar menginstruksikan Kepala Biro Perencanaan SDM dan Organisasi memerintahkan penanggungjawab pelaksana anggaran Biro Umum dan Humas serta Asdep Data dan Teknologi Informasi lebih memperhatikan ketentuan penganggaran dan melakukan penelaahan ulang atas penganggaran belanja.

Penatausahaan pertanggungjawaban keuangan oleh pengelola keuangan dan penyampaian pertanggungjawaban keuangan oleh pelaksana kegiatan tidak tertib *(Temuan No.1 atas Aset dalam LHP SPI No.01.B/Auditama VII/GA/05/2018, Hal.20)*

Hasil pemeriksaan BPK mengungkap adanya permasalahan mengenai penatausahaan keuangan di lingkungan KBUMN diantaranya:

1. Tidak efektifnya monitoring pertanggungjawaban dan sisa SP2D LS Bendahara Pengeluaran (BP);
2. Tidak diaturnya batas waktu penyampaian SPJ beserta sisa belanja;
3. Ketidakpatuhan staf pengelola keuangan PPK menyetorkan sisa dana TA 2017 sebesar Rp322.798.110 ke kas negara; dan
4. Tidak tertibnya penatausahaan pertanggungjawaban belanja sebesar Rp182.423.949 pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Operasional Menteri (BPP DOM) sehingga kegiatan verifikasi atas pertanggungjawaban tersebut tidak dapat dilakukan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar memerintahkan pelaksana anggaran di KBUMN melaksanakan pertanggungjawaban belanja sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengendalian Belanja Barang dan Persediaan pada Bagian Humas dan Protokol Kementerian BUMN belum memadai *(Temuan No.2 atas Aset dalam LHP SPI No.01.B/Auditama VII/GA/05/2018, Hal.26)*

Hasil pemeriksaan BPK atas pengadaan uang elektronik "brizzi" sejumlah 816 kartu mengungkap adanya ketidakhematan sebesar Rp33.660.000 atas pengadaan kartu "brizzi" dan kekurangan pekerjaan PT CGI senilai sisa pengadaan sejumlah 19 kartu "brizzi" sebesar Rp770.000. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar memerintahkan Kepala Biro Umum dan Humas untuk menginstruksikan para pelaksana anggaran di Bagian Humas dan Protokol untuk memahami proses dan prosedur penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring belanja barang.

Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan Tidak Tertib *(Temuan No.3 atas Aset dalam LHP SPI No.01.B/Auditama VII/GA/05/2018, Hal.31)*

Berikut ini disajikan grafik nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Kementerian BUMN T.A. 2015 s.d T.A. 2017 sebagai berikut:

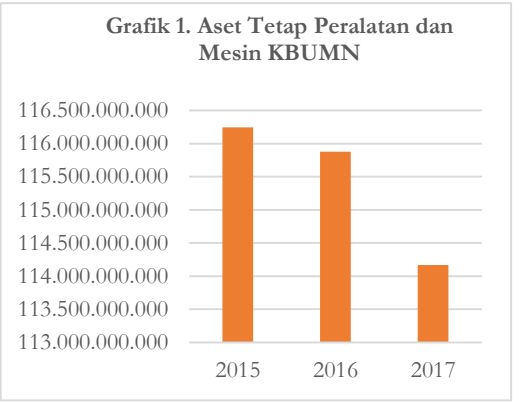

Grafik disamping menunjukkan penurunan nilai Aset Tetap khususnya Peralatan dan Mesin yang semula Rp116.244.170.977 pada tahun 2015 menjadi Rp115.878.015.375 pada tahun 2016 atau turun sebesar -0,31% dan di tahun 2017, nilai Aset Tetap kembali mengalami penurunan menjadi Rp114.169.368.148 atau sebesar -1,47%. Hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan terdapat temuan berulang dan belum

selesai ditindaklanjuti dari Tahun Anggaran 2015 s.d Tahun Anggaran 2017 mengenai pengelolaan Aset Tetap yang mengakibatkan Aset Tetap tidak dapat diketahui secara tepat dan akurat. Permasalahan Aset Tetap khususnya Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang terjadi di T.A. 2017 dijelaskan sebagai berikut:

1. Aplikasi SIMAK BMN tidak dikelola dengan baik sehingga outputnya tidak informatif
   a. Terdapat peralatan dan mesin sebanyak 4.178 buah senilai Rp24.454.162.308 yang terdiri dari intrakomptabel sebanyak 3.824 buah senilai Rp24.382.779.830 dan ekstrakomptabel 354 buah senilai Rp71.382.478 yang dilaporkan di SIMAK BMN namun belum dapat divalidasi dengan hasil inventarisasi.
   b. Penanggungjawab BMN tidak update.
   c. Labelisasi/registrasi BMN belum tuntas.
2. Status penggunaan BMN berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin belum ditetapkan sejumlah Rp10.909.084.441.
3. Surat Perjanjian Pemanfaatan BMN belum selesai dibuat atau diperbaharui berupa bagian gedung KBUMN oleh pihak lain serta penggunaan peralatan mesin oleh poliklinik swasta sebanyak 63 buah senilai Rp79.044.489.
4. Penempatan/peminjaman BMN berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke ruang kerja pegawai KBUMN belum semuanya dilengkapi Berita Acara (BA) minimal sebesar Rp169.699.800.

Sedangkan permasalahan lain pada Aset Tetap yaitu:

1. Pengaturan SDM terkait Aset Tetap tidak memadai
   Hanya terdapat satu ASN dan dua PPNPN yang bertanggungjawab atas seluruh pengelolaan BMN termasuk pengelolaan aplikasi SIMAK dan SIMAN meskipun tidak sepenuhnya menguasai aplikasi tersebut. Namun, keterlibatan PPNPN tersebut belum didukung penerbitan SK.
2. Belum dilakukannya serah terima Bangunan Masjid Ar Rayyan senilai Rp47.475.811.691 untuk dicatat sebagai Aset Tetap dari Majelis Kerohanian Islam (MAKIS) KBUMN kepada Kementerian BUMN karena masih adanya utang yang belum diselesaikan kepada pihak kontraktor senilai Rp2.681.091.715.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan pemeriksaan terkait aset yang telah disampaikan dalam LHP-LHP sebelumnya.

Pembinaan Kementerian BUMN kepada BUMN-BUMN penerima Aset BPYBDS dan koordinasi antar lembaga untuk penyelesaian BPYBDS menjadi PMN belum efektif dan terdapat Aset BPYBDS perolehan tahun 2011 dan 2012 tidak berfungsi ***(Temuan No.1 atas Pengawasan dalam LHP SPI No.01.B/Auditama VII/GA/05/2018, Hal.45)***

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya **permasalahan berulang** dari tahun 2016-2017 mengenai pengelolaan BPYBDS yang masih terdapat perbedaan pengakuan nilai BPYBDS oleh instansi-instansi terkait. Pada T.A. 2017, permasalahan tersebut antara lain:

1. Selisih kurang saji BPYBDS PT Pelindo I sebesar Rp103.351.380.327,50 pada LK BA 999.03;
2. Aset BPYBDS PT Pertamina perolehan tahun 2011 dan 2012 tidak berfungsi sebesar Rp12.452.878.178,53; dan
3. Selisih nilai BPYBDS antara LK PT PLN dengan Berita Acara Rekonsiliasi tahun 2017 senilai Rp1.158.796.213.794.

Permasalahan ini mengakibatkan adanya potensi perubahan kondisi dan menurunnya nilai ekonomis aset BPYBDS, potensi pemborosan/kerugian negara atas pengadaan aset BPYBDS tahun 2011 dan 2012 yang tidak bisa digunakan oleh PT. Pertamina, dan potensi kesalahan pengambilan keputusan atas ketidakakuratan penyajian nilai BPYBDS.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN untuk melakukan koordinasi secara optimal dalam penyelesaian status BPYBDS dan penyajian BPYBDS dalam laporan BA 999.03.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Pendapatan Negara dan Hibah

1. Pengendalian sewa tanah dan/atau bangunan gedung kantor Kementerian BUMN belum memadai.

Belanja

1. Kesalahan penganggaran belanja sebesar Rp4.308.508.678 mengakibatkan LRA Kementerian BUMN TA 2017 tidak mencerminkan kegiatan sesuai jenis belanja.

Aset

1. Penatausahaan pertanggungjawaban keuangan oleh pengelola keuangan dan penyampaian pertanggungjawaban keuangan oleh pelaksana kegiatan tidak tertib.
2. Pengendalian belanja barang dan persediaan pada Bagian Humas dan Protokol Kementerian BUMN belum memadai.
3. Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan tidak memadai.

Pengawasan

1. Pembinaan Kementerian BUMN kepada BUMN-BUMN penerima Aset BPYBDS dan koordinasi antar lembaga untuk penyelesaian BPYBDS menjadi PMN belum efektif dan terdapat Aset BPYBDS perolehan tahun 2011 dan 2012 tidak berfungsi.
2. Belum seluruh BUMN menyampaikan laporan PKBL dan pengelolaan PK belum optimal sehingga terdapat angsuran dari Mitra Binaan yang belum teridentifikasi minimal sebesar Rp12.797.324.295.

Pengelolaan angsuran Program Kemitraan tidak teridentifikasi penyetornya *(Temuan No.2 atas Pengawasan dalam LHP SPI No.01.B/Auditama VII/GA/05/2018, Hal.52)*

Program Kemitraan merupakan program yang dilaksanakan oleh masing-masing BUMN untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil. Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2015-2017, BPK menemukan **permasalahan berulang** pada Program Kemitraan terkait angsuran yang disetor oleh mitra binaan tidak teridentifikasi penyetornya pada tahun 2015-2017 pada masing-masing BUMN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Saldo angsuran Program Kemitraan tidak teridentifikasi penyetornya

Tahun	Jumlah BUMN Pembina Angsuran	Saldo angsuran tidak teridentifikasi penyetornya
2015	41 BUMN	Rp13.719.177.175
2016	49 BUMN	Rp15.433.662.704
2017	33 BUMN	Rp12.797.324.295

Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo Piutang Program Kemitraan untuk masing-masing mitra binaan tidak dapat terpantau secara akurat dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar memerintahkan Deputi Infrastruktur Bisnis untuk melaksanakan koordinasi dengan kedeputian terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan angsuran yang tidak teridentifikasi penyetornya pada masing-masing BUMN terkait.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kelebihan pembayaran jasa perawatan gedung, tata graha, dan pengemudi serta jasa pemeliharaan lift minimal sebesar Rp166.981.670,00 ***(Temuan No.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No.01.C/Auditama VII/GA/05/2018, Hal.3)***

Berdasarkan Pemeriksaan BPK atas Pekerjaan Jasa Perawatan Gedung, Tata Graha, Dan Pengemudi Serta Jasa Pemeliharaan Lift menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas jasa perawatan gedung, tata graha dan pengemudi minimal sebesar Rp162.267.156 yang dilakukan dengan PT PI; serta kelebihan pembayaran atas jasa pemeliharaan lift sebesar Rp4.714.514 yang dilakukan dengan PT IND.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar menginstruksikan Sekretaris KBUMN untuk memerintahkan Kepala Biro Umum dan Humas untuk memulihkan kelebihan bayar sebesar Rp166.981.670.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Belanja

1. Kelebihan pembayaran jasa perawatan gedung tata graha dan pengemudi serta jasa pemeliharaan *lift* minimal sebesar Rp166.981.670.
2. Kelebihan pembayaran konsultan manajemen konstruksi dan renovasi gedung sebesar Rp81.472.008,25.
3. Pengendalian atas pengadaan belanja modal metode pengadaan langsung tidak memadai sehingga KBUMN kehilangan kesempatan mendapatkan barang/jasa dengan harga wajar yang lebih kompetitif.

Kelebihan pembayaran konsultan manajemen konstruksi dan renovasi gedung sebesar Rp81.472.008,25. ***(Temuan No.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No.01.C/Auditama VII/GA/05/2018, Hal.11)***

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan masih adanya pembayaran melebihi prestasi pekerjaan sebesar Rp60.170.000 atas pekerjaan jasa konsultan manajemen konstruksi yang dilakukan PT VK dan kekurangan volume sebesar Rp21.302.008,25 atas pekerjaan konstruksi renovasi gedung dan pekerjaan penataan ruangan lantai 11 dan 13 mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan total jumlah sebesar Rp81.472.008,25.

Atas **kelebihan pembayaran sebesar Rp60.170.000 telah disetorkan** oleh PT VK ke kas Negara. Oleh karena itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN untuk memerintahkan PPK menarik sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp21.302.008,25 untuk kemudian disetorkan ke kas Negara.

Pengendalian atas pengadaan Belanja Modal metode pengadaan langsung tidak memadai sehingga KBUMN kehilangan kesempatan mendapatkan barang/jasa dengan harga wajar yang lebih kompetitif ***(Temuan No.3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No.01.C/Auditama VII/GA/05/2018, Hal.22)***

Hasil pemeriksaan uji petik BPK pada 12 kegiatan Belanja Modal KBUMN mengungkap:

1. Adanya pengadaan langsung penggantian *sparepart lift* secara proforma yang pekerjaannya mendahului Surat Perjanjian Kerja (SPK)

mengakibatkan KBUMN tidak memiliki posisi tawar untuk memperoleh harga dan kualitas barang terbaik;

2. Penyusunan HPS tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan KBUMN kehilangan kesempatan mendapatkan penawaran dengan harga wajar; dan
3. Tidak dilakukannya pembandingan harga dan kualitas mengakibatkan ketidakhematan minimal sebesar Rp105.998.004,40.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN untuk memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang lalai dalam proses pengadaan langsung.

2. Kementerian Perdagangan

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kemendag selama tiga tahun berturut-turut sejak T.A. 2015 sampai dengan T.A. 2017 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).**

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk T.A. 2015 sampai dengan T.A. 2017 di Kemendag:

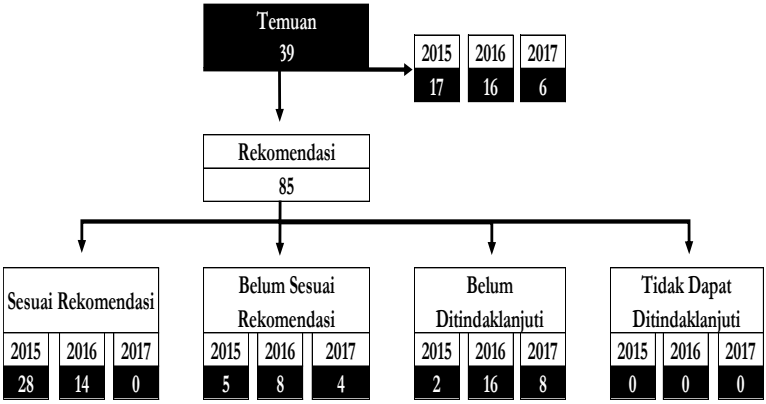

Berdasarkan gambar diatas, telaahan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu menjadi perhatian:

Sistem Pengendalian Intern

Kesalahan klasifikasi belanja untuk pembangunan dan revitalisasi sarana distribusi dan logistik melalui Dana Tugas Pembantuan ***(Temuan No.1 dalam LHP SPI No.56.B/LHP/XV/05/2018, Hal.3)***

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK menunjukkan adanya kesalahan klasifikasi Belanja Modal senilai Rp1.368.103.637.366 untuk kegiatan utama berupa pembangunan gedung pasar seharusnya diklasifikasikan sebagai Belanja Barang. Hal ini dikarenakan tujuan utama pembangunan gedung pasar tidak digunakan untuk operasional Kemendag dan Dana Tugas Pembantuan yang digunakan merupakan pengeluaran untuk pengadaan barang untuk diserahkan kepada pemerintah daerah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan tentang klasifikasi anggaran Belanja dalam Rencana Kerja Anggaran dan BAS yang digunakan untuk Pembangunan Pasar Rakyat dari Dana Tugas Pembantuan. Hasil konfirmasi dengan BPK RI menyebutkan bahwa rekomendasi belum ditindaklanjuti, namun koreksi atas kesalahan klasifikasi belanja tersebut telah dilakukan.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. Kesalahan klasifikasi belanja untuk pembangunan dan revitalisasi sarana distribusi dan logistik melalui Dana Tugas Pembantuan.
2. Pemantauan dan pengawasan atas pembayaran denda keterlambatan dan pencairan jaminan pelaksanaan pembangunan pasar Dana Tugas Pembantuan pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri belum sepenuhnya memadai.

Monitoring pembayaran denda keterlambatan dan pencairan jaminan pelaksanaan pembangunan pasar Dana Tugas Pembantuan belum sepenuhnya dilakukan *(Temuan No.2 dalam LHP SPI No.56.B/LHP/XV/05/2018, Hal.9)*

Berdasarkan Laporan Perkembangan Capaian Pelaksanaan Pembangunan Pasar menunjukkan penyelesaian pekerjaan pembangunan pada 49 pasar mengalami keterlambatan. Atas keterlambatan tersebut, tidak terdapat monitoring atas kelangsungan pekerjaan untuk dilanjutkan atau dilakukan pemutusan kontrak sehingga tidak diketahui satker TP yang memiliki kewajiban membayar denda keterlambatan. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan uji petik terhadap pekerjaan yang putus kontrak, terdapat 4 (empat) pasar yaitu Pasar Simpang Kiri, Pasar Kotojaya, Pasar Cibaliung dan Pasar Sukorame belum terdapat pencairan klaim jaminan pelaksanaan sehingga penerimaan dari jaminan pelaksanaan belum diterima dan disetorkan ke Kas Negara.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan agar menginstruksikan Inspektorat Jenderal supaya

meneliti dan memastikan bahwa denda keterlambatan dan pencairan jaminan pelaksanaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pembelian Aset Tanah Seluas 12.144 m² dengan nilai Rp467,54 milyar dari tahun 2013 belum selesai dilunasi *(Temuan No.1 dalam LHP Kepatuhan No.56.C/LHP/XV/05/2018, Hal.3)*

Berdasarkan hasil penelusuran pada aplikasi SIMAK BMN diketahui Kemendag melakukan pembelian atas satu hamparan tanah milik PT Pertamina seluas 12.144 m² senilai Rp467.544.000.000. Tanah tersebut baru tercatat pada SIMAK BMN Biro Umum seluas 5.665 m² atau senilai Rp218.381.097.000 sesuai dengan pengeluaran yang telah dibayarkan oleh Kemendag. Seluruh dokumen asli kepemilikan dan penguasaan atas tanah akan diserahkan kepada Kemendag oleh PT. Pertamina apabila Kemendag telah membayar seluruh hamparan tanah tersebut. Pembayaran ganti rugi atas tanah mulai dilakukan pada tahun 2013 namun sampai akhir tahun 2017, sisa pembayaran sebesar Rp249.454.000 belum selesai dilunasi. Sisa pembayaran ganti rugi tersebut baru akan dialokasikan pada tahun 2018 sebesar Rp15.000.000.000 dan pada tahun 2019 diusulkan sebesar Rp235.000.000.000. Hal ini mengakibatkan munculnya potensi PT. Pertamina melakukan pembatalan perjanjian serta belum adanya sertifikat atas tanah yang telah dibayar.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan untuk berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Anggaran untuk memprioritaskan pembayaran ganti rugi tanah PT Pertamina (Persero).

Kekurangan volume atas pembangunan 23 paket sarana distribusi dan logistik (pasar) melalui Dana Tugas Pembantuan pada 16 satuan kerja senilai Rp3,22 miliar dan pengadaan langsung 14 paket pekerjaan pada tiga satuan kerja senilai Rp271 Juta *(Temuan No.2 LHP Kepatuhan No.56.C/LHP/XV/05/2018, Hal.10)*

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan adanya kekurangan volume atas pembangunan 23 paket sarana distribusi dan logistik dengan menggunakan dana Tugas Pembantuan senilai Rp3.224.279.341 dan 14 paket pekerjaan pengadaan langsung pada tiga satuan kerja senilai Rp270.681.873 mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan total nilai Rp3.494.961.214.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan untuk memerintahkan PPK satuan kerja terkait agar menagih kelebihan pembayaran senilai Rp3.494.961.214. Berdasarkan perkembangan tindak lanjut BPK RI, kelebihan pembayaran senilai Rp1.091.393.855 telah disetorkan ke kas negara, sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran yang masih harus disetor sebesar Rp2.403.567.359.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1. Pembelian Aset Tanah seluas 12.144 m^2 dengan nilai Rp467,54 miliar dari tahun 2013 tidak jelas penyelesaiannya.
2. Kekurangan volume atas pembangunan 23 paket sarana distribusi dan logistik (pasar) melalui dana Tugas Pembantuan pada 16 satuan kerja senilai Rp3,22 miliar dan pengadaan langsung 14 paket pekerjaan pada tiga satuan kerja senilai Rp271 juta.
3. Kekurangan pertanggungjawaban biaya langsung non personel senilai Rp586 juta.
4. Pengadaan kendaraan roda enam/bus pimpinan senilai Rp1,25 miliar tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Kekurangan pertanggungjawaban Biaya Langsung Nonpersonel senilai Rp586.808.793 ***(Temuan No.3 dalam LHP Kepatuhan No.56.C/LHP/XV/05/2018, Hal.15)***

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kontrak pekerjaan yang menggunakan tenaga konsultan/ahli diketahui terdapat bukti pertanggungjawaban *at cost* atas Biaya Langsung Non Personil (BLNP) lebih rendah dibandingkan dengan RAB dalam delapan kontrak pengadaan belanja jasa konsultasi pada empat satuan kerja yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp586.808.793.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan kepada empat satker terkait agar menarik kelebihan pembayaran senilai Rp586.808.793.

Pengadaan kendaraan roda enam/bus pimpinan senilai Rp1,25 miliar tidak sesuai spesifikasi kontrak ***(Temuan No.4 dalam LHP Kepatuhan No.56.C/LHP/XV/05/2018, Hal.19)***

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan roda enam/bus pimpinan Kemendag menunjukkan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dimana merek dan spesifikasi pada 1 item karoseri, 2 item interior, 6 item *optional*, dan 4 item audio sistem yang terpasang berbeda dengan dokumen penawaran.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan agar menginstruksikan Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan setelah tindak lanjut perbaikan sesuai spesifikasi dalam kontrak.

3. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) BKPM selama tiga tahun berturut-turut sejak T.A. 2015 sampai dengan T.A. 2017 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).**

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk T.A. 2015 sampai dengan T.A. 2017 di BKPM:

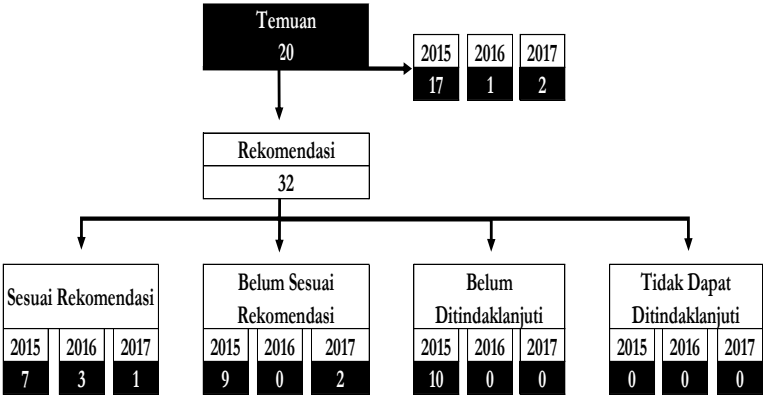

Berdasarkan gambar diatas, telaahan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu menjadi perhatian:

Sistem Pengendalian Intern

Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pekerjaan pengadaan obat-obatan poliklinik tidak mempertimbangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) ***(Temuan No.1 dalam LHP SPI No.52.B/LHP/XV/05/2018, Hal.2)***

BKPM merealisasikan pengadaan obat-obatan poliklinik BKPM TA 2017 antara PPK Biro Umum I dengan Direktur PT. Zalfa Mandiri senilai Rp369.838.755. Hasil pemeriksaan uji petik atas pengadaan obat-obatan poliklinik tersebut diketahui bahwa terdapat HPS atas 52 (lima puluh dua) item obat-obatan yang ditetapkan PPK melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang mengakibatkan kemalahan harga dalam pengadaan obat-obat poliklinik BKPM TA 2017. Berdasarkan

keterangan PPK, penetapan HPS tersebut didasarkan pada harga tahun lalu dan harga pasaran dari toko obat online.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BKPM agar memerintahkan Sekretaris Utama untuk menyempurnakan SOP pengadaan persediaan obat-obatan.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Belanja Barang

1. Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan Poliklinik tidak mempertimbangkan Harga Eceran Tertinggi.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Belanja

1. Adendum kontrak lumpsum atas kegiatan Forum Internasional tidak sesuai ketentuan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Adendum kontrak lumpsum atas kegiatan Forum International tidak sesuai ketentuan *(Temuan No.1 dalam LHP Kepatuhan No.52.C/LHP/XV/05/2018, Hal.2)*

Pada tahun 2017, BKPM mengadakan kegiatan Forum Internasional di Manado. Kegiatan ini dilakukan dengan metode pengadaan pelelangan sederhana dengan jenis kontrak *lumpsum* yang kemudian dimenangkan oleh PT. Destinasi Asia dengan nilai kontrak sebesar Rp2.595.483.000.

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pembayaran terdapat pekerjaan tambah yang merubah nilai kontrak dari semula senilai Rp2.595.483.000 menjadi Rp2.854.433.000. Hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2015 pada pasal 51 ayat (1) huruf f yang menjelaskan bahwa kontrak lumpsum merupakan kontrak pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan (f) tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BKPM untuk menginstruksikan KPA agar meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban kegiatan Forum Internasional tahun 2017.

4. Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) BSN selama tiga tahun berturut-turut sejak T.A. 2015 sampai dengan T.A. 2017 mencatatkan Opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2015** dan meningkat menjadi **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016 dan tahun 2017.**

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk T.A. 2015 sampai dengan T.A. 2017 di BSN:

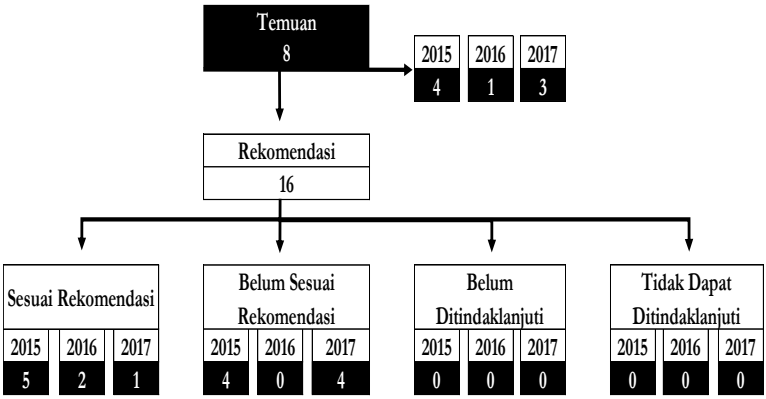

Berdasarkan gambar diatas, telaahan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu menjadi perhatian:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas penyelenggaraan kegiatan akreditasi tidak tertib *(Temuan No.1 atas Pendapatan dalam LHP SPI No.58.B/LHP/XV/05/2018, Hal.3)*

Berdasarkan pemeriksaan atas LK BSN Tahun 2017 menunjukkan permasalahan yang sama atas LK BSN Tahun 2016 yaitu belum diaturnya SOP PNBP tentang pengenaan tarif layanan, perbedaan kebijakan akuntansi yang berbeda untuk pengakuan PNBP atas permohonan akreditasi dan layanan akreditasi, 34 kegiatan layanan akreditasi kepada LPK nonpemerintah dilakukan sebelum BSN menerima pembayaran jasa layanan, penetapan OH dalam surat tugas akreditasi tidak sesuai dengan pembayaran

jasa layanan akreditasi mengakibatkan kelebihan pembayaran oleh LPK sebesar Rp6.000.000.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Kepala BSN agar memerintahkan Sekretaris Utama untuk menyempurnakan SOP PNBP dan mengembangkan fitur aplikasi KANMIS seperti pengunggahan bukti setor biaya jasa layanan, penerbitan surat tugas, dan pelaporan LKS secara online.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Pendapatan

1. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Penyelenggaraan Kegiatan Akreditasi tidak tertib.

Belanja

1. Bukti pertangungjawaban biaya transportasi perjalanan Dinas dalam Negeri dan Biaya Konsumsi Rapat dalam Kantor tidak lengkap.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Belanja

1. Dokumen pertanggungjawaban empat pekerjaan jasa konsultasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya senilai Rp91,20 juta.

Bukti pertanggungjawaban biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri dan biaya konsumsi rapat dalam kantor tidak lengkap *(Temuan No.1 atas Belanja dalam LHP SPI No.58.B/LHP/XV/05/2018, Hal.11)*

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas dokumen bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas biasa dalam negeri dan bukti biaya konsumsi rapat dalam kantor menunjukkan bukti pertanggungjawaban biaya transportasi perjalanan dinas biasa dalam negeri senilai Rp82.094.000 hanya berupa Daftar Pengeluaran Riil (DPR) tanpa dilengkapi bukti riil pembayaran moda transportasi dan bukti pembayaran pembelian konsumsi rapat dalam kantor hanya berupa kuitansi tanpa dilengkapi faktur tagihan berisi rincian pembelian makan dan kudapan dari pihak penagih senilai Rp846.804.000.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BSN agar memerintahkan Sekretaris Utama untuk menyusun rancangan ketentuan tentang pertanggungjawaban biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri dan biaya konsumsi rapat dalam kantor yang jelas dan rinci serta mengusulkannya kepada Kementerian Keuangan untuk ditetapkan sebagai peraturan resmi.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Dokumen pertanggungjawaban empat pekerjaan jasa konsultansi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp91.200.000 ***(Temuan No.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No.58.C/LHP/XV/05/2018, Hal.2)***

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi tersebut menunjukkan adanya kelebihan pembayaran senilai Rp91.200.000 atas Biaya Langsung Personil pada tiga tenaga ahli yang tidak terlibat dalam pekerjaan jasa konsultasi dan Biaya Langsung Non Personil yang belum diterima pihak penagih untuk pekerjaan penyusunan skema penilaian kesesuaian.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Kepala BSN agar memerintahkan Sekretaris Utama melalui PPK untuk menagih kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa senilai Rp91.200.000 dan menyetorkan ke kas negara.

5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) KPPU selama tiga tahun berturut-turut sejak T.A. 2015 sampai dengan T.A. 2017 mencatatkan Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).**

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk T.A. 2015 sampai dengan T.A. 2017 di KPPU:

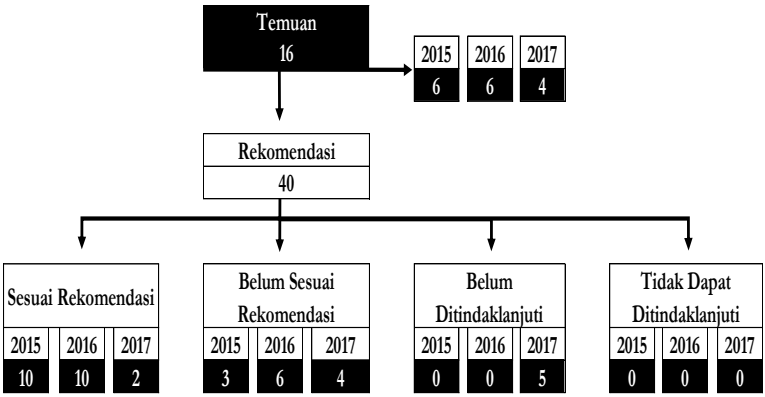

Berdasarkan gambar diatas, telaahan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu menjadi perhatian:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan belanja melalui Bendahara Pengeluaran tidak memadai ***(Temuan No.1 atas Belanja dalam LHP SPI No.51.B/LHP/XV/05/2018, Hal.3)***

Hasil pemeriksaan BPK mengungkap adanya permasalahan mengenai penatausahaan kas yang tidak memadai antara lain:

1. Penyaluran Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp8.079.387.851 dikelola melalui 35 rekening pribadi mengakibatkan Bendahara Pengeluaran tidak dapat memonitor nilai saldo kas pada masing-masing PIC unit kerja;

2. Pertanggungjawaban UP/TUP tidak didasarkan pada bukti pengeluaran riil yang telah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran maupun PPSPM; serta
3. Terdapat kesalahan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 mengakibatkan pajak kurang pungut sebesar Rp9.300.000.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala KPPU agar berkoordinasi dengan DJPB untuk menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan membuka rekening yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan pada unit kerja terkait dan memungut serta menyetor kurang bayar PPh Pasal 21 sebesar Rp9.300.000.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Belanja

1. Pengelolaan belanja melalui bendahara pengeluaran tidak memadai.

Aset

1. Pengelolaan penagihan Piutang KPPU belum efektif.
2. Aset Tetap Lainnya berupa buku perpustakaan senilai Rp1,63 miliar belum ditatausahakan secara tertib.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Belanja Negara

1. Pemborosan atas penggunaan *event organizer* sebesar Rp264,02 juta, kelebihan Belanja sebesar Rp103,21 dan Pajak yang belum dipungut sebesar Rp23,86 juta.

Pengelolaan Penagihan Piutang dan Ganti Rugi KPPU berpotensi tidak segera terselesaikan *(Temuan No.1 atas Aset dalam LHP SPI No.51.B/LHP/XV/05/2018, Hal.9)*

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait pengelolaan piutang tahun 2017 mengungkap permasalahan berpotensi tidak dapat segera terselesaikan mengenai piutang denda pelanggaran di bidang persaingan usaha sebesar Rp159.115.802.110 karena perangkat aturan yang tidak memadai dan bagian lancar tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi ikatan dinas sebesar Rp291.375.000 karena belum ada aturan khusus tentang denda ikatan dinas pegawai yang telah resign.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Ketua KPPU agar memerintahkan Sekretaris Jenderal KPPU untuk berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka penyempurnaan perangkat peraturan yang dapat mendukung pengelolaan Piutang Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha secara optimal dan menyusun serta menetapkan SOP terkait denda ikatan dinas.

Pencatatan Aset Tetap Lainnya berupa buku perpustakaan senilai Rp1,63 miliar tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya *(Temuan No.2 atas Aset dalam LHP SPI No.51.B/LHP/XV/05/2018, Hal.16)*

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas pemeriksaan uji petik Aset Tetap Lainnya mengungkapkan pencatatan buku perpustakaan dalam SIMAK BMN senilai Rp1.633.394.248 tidak sesuai dengan kondisi fisik jumlah buku yang sebenarnya sehingga mengakibatkan lemahnya pengendalian buku perpustakaan dan sulitnya melakukan pencatatan jika terjadi kerusakan/kehilangan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala KPPU agar memerintahkan Sekjen KPPU untuk menginventarisir dan mencatat per masing-masing buku perpustakaan ke dalam SIMAK BMN sesuai dengan klasifikasinya.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pemborosan atas penggunaan *event organizer* sebesar Rp264,02 Juta, kelebihan belanja sebesar Rp103,21 Juta dan pajak yang belum dipungut sebesar Rp23,86 Juta *(Temuan No.1 atas Belanja Negara dalam LHP Kepatuhan No.51.C/LHP/XV/05/2018, Hal.3)*

Pada LHP BPK tahun 2016 mengungkapkan adanya permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan menggunakan jasa *Event Organizer (EO)* dengan rekomendasi untuk membuat kebijakan mengenai kegiatan yang dapat menggunakan jasa EO, namun sampai dengan tahun 2018 rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji petik tahun 2017 atas 36 kegiatan penyelenggaraan Sosialisasi, Rapat Kerja, *Workshop*, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia KPPU yang menggunakan

jasa EO dengan total biaya sebesar Rp2.337.688.455,00 diketahui bahwa 36 kegiatan tersebut seharusnya dapat dilaksanakan sendiri oleh KPPU. Berdasarkan analisis atas dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan jasa EO tersebut diketahui :

a. Adanya pemborosan atas pengeluaran tambahan menggunakan jasa EO sebesar Rp264.020.212.
b. Kelebihan pembayaran atas pembayaran honorarium dan lima kegiatan dengan pertanggungjawaban tidak sesuai ketentuan sebesar Rp103.212.000.
c. Kekurangan penerimaan negara atas biaya honor narasumber/pengajar senilai Rp387.055.000 yang belum dipungut PPh Pasal 21 sebesar Rp23.865.499.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal KPPU agar menyusun kebijakan terkait yang memuat antara lain jenis kegiatan, skala kegiatan, jumlah minimal peserta, dan kompleksitas kegiatan yang dapat menggunakan jasa EO dan menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp103.212.000 dan memerintahkan EO untuk menyetorkan PPh Pasal 21 sebesar Rp23.865.499 ke kas negara.

6. Kementerian Perindustrian (Kemenperin)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kemenperin selama tiga tahun berturut-turut sejak T.A. 2015 sampai dengan T.A. 2017 mencatatkan Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).**

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk T.A. 2015 sampai dengan T.A. 2017 di Kemenperin:

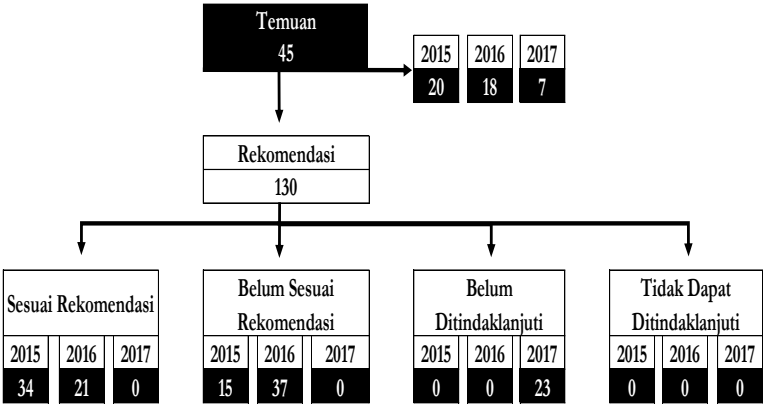

Berdasarkan gambar diatas, telaahan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu menjadi perhatian:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Kas pada delapan satker Kemenperin kurang memadai ***(Temuan No.1 atas Kas dalam LHP SPI No.61/LHP/XV/05/2018, Hal.3)***

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pemerintah (BPP) mengungkap adanya permasalahan yaitu **pencatatan penerimaan dan pengeluaran Kas tidak tertib** seperti tidak dilakukannya pencatatan atas penyerahan SP2D-LS yang telah cair kepada BPP dan atas pemberian Uang Muka Kerja (UMK)/Panjar serta tidak adanya bukti pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPBy) atas pemberian uang muka.

Selain itu, **Kas yang berada di Bendahara Pengeluaran juga belum dikelola dengan baik** seperti masih adanya selisih kas, uang tunai lebih dari

Rp50.000.000 tidak didukung berita acara, uang honorarium tahun 2015 sebesar Rp6.630.000 belum dibagikan, uang persediaan senilai Rp105.405.500 tidak disimpan dalam brankas, transaksi penerimaan dana persediaan senilai Rp48.623.000 menggunakan rekening pribadi, pengajuan UMK tidak didukung rencana kegiatan dan kebutuhan dana, adanya uang titipan senilai Rp100.966.000, pemberian UMK tanpa didukung surat perjanjian, dan masih terdapat uang muka pada pelaksana kegiatan sebesar Rp170.872.700 belum dipertanggungjawabkan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Perindustrian untuk menginstruksikan kepala satker terkait agar meninjau ulang Prosedur Kerja Pengelolaan Anggaran Belanja tentang ketentuan mengenai Uang Muka Kerja pada saat pengajuan dan menghimbau Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran untuk membuat berita acara Kas sesuai ketentuan.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Kas

1. Pengelolaan kas pada delapan satuan kerja Kemenperin kurang memadai.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

1. Pengelolaan PNBP pada enam satuan kerja Kemenperin kurang memadai.

Pengelolaan PNBP pada enam satuan kerja Kementerian Perindustrian kurang memadai *(Temuan No.1 atas PNBP dalam LHP SPI No.61/LHP/XV/05/2018, Hal.18)*

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan pengelolaan PNBP pada satker Pusat dan BLU kurang memadai antara lain:

1. **PNBP terlambat disetorkan ke kas Negara/kas BLU** pada Politeknik AKA Bogor, Politeknik STTT Bandung, Baristand Surabaya.
2. **Aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan PNBP belum sesuai kebutuhan** pada B4T Bandung, Politeknik AKA Bogor, Balai Besar Industri Agro (BBIA) Bogor, Balai Besar Teknologi Pencegahan dan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang

3. **Penatausahaan dokumen PNBP belum tertib** pada B4T Bandung dan BBTPPI Semarang
4. **Rekonsiliasi antar unit kerja yang terkait dengan pengelolaan PNBP belum dilakukan secara rutin** pada Politeknik AKA Bogor, BBIA Bogor, dan BBTPPI Semarang.
5. **Penerimaan PNBP tidak teridentifikasi** pada B4T Bandung, BBIA Bogor, Baristand Surabaya, dan BBTPPI Semarang.
6. **Beberapa tarif dalam jasa layanan umum seperti uang harian, akomodasi, honor dan pengeluaran belum diatur dalam ketentuan** tentang tarif jasa layanan pada BBTPPI Semarang dan
7. **Pengelolaan piutang macet B4T Bandung belum diserahkan penagihannya** ke KPKNL setempat.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Perindustrian untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Kepala BPPI untuk menginstruksikan:

a. Kepala B4T, Direktur AKA Bogor, Kepala BBIA, dan Kepala BBTPPI melakukan penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut aplikasi pengelolaan PNBP serta melakukan rekonsiliasi bersama unit terkait pengelolaan PNBP.
b. Kepala BBPTPPI agar menyusun pengendalian internal terkait siklus pendapatan untuk mengakomodir siklus transaksi di masing-masing unit kerja serta mengusulkan perubahan atas tarif yang belum diatur dalam PMK.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pekerjaan pengadaan peralatan *workshop* dan laboratorium untuk SMK Industri yang *link and match* dengan industri belum dikenakan denda keterlambatan *(Temuan No.1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No.61C/LHP/XV/05/2018, Hal.3)*

Pada Tahun Anggaran 2017, Kementerian Perindustrian merealisasikan Belanja Barang berupa kegiatan pengadaan peralatan *workshop* dan laboratorium untuk SMK Industri yang terbagi dalam delapan paket pekerjaan senilai Rp32.818.569.200. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sampai dengan berakhirnya masa kontrak pekerjaan, penyedia belum menyelesaikan seluruh lingkup pekerjaan sehingga penyelesaian pekerjaan terlambat dari batas waktu yang telah disepakati. Namun, atas keterlambatan tersebut, masih terdapat denda keterlambatan senilai Rp73.384.208,62 belum dikenakan dan masih terdapat denda belum dapat dihitung karena tidak adanya rincian nilai pekerjaan pada pekerjaan instalasi, uji coba, dan pelatihan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Perindustrian untuk memerintahkan PPK agar menagih denda keterlambatan minimal sebesar Rp73.384.208,62.

Kelebihan pembayaran Rp688.679.469 atas pekerjaan jasa konsultasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri *(Temuan No.2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No.61C/LHP/XV/05/2018, Hal.7)*

Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkap adanya kelebihan pembayaran pada enam paket pekerjaan senilai Rp688.679.469 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kelebihan pembayaran Biaya Langsung Personel dan Biaya Non Personel oleh PT. Ciriajasa Cipta Mandiri senilai Rp221.811.657 atas Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Infrastruktur Wilayah Industri I.
2. Kelebihan pembayaran Biaya Langsung Personel dan Biaya Non Personel oleh PT. Medapro Consultant senilai Rp184.800.473 atas

Pekerjaan Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM Kab. Buton dan Kab. Merauke.

3. Kelebihan pembayaran Biaya Langsung Personel dan Biaya Non Personel oleh PT. Medapro Consultant senilai Rp70.102.898 atas Pekerjaan Penyusunan DED SIKIM Kab. Aceh Selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Kelebihan pembayaran Biaya Non Personel oleh PT. Petrowida Jasantara senilai Rp33.200.000 atas Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan SDM Industri dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Banten dan Jawa Barat.
5. Kelebihan pembayaran Biaya Langsung Personel dan Biaya Non Personel senilai Rp126.375.326 oleh PT. Enggal Karya Oetama atas Pekerjaan Fasilitasi Review Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Jawa Barat dan Jawa Timur.
6. Kelebihan pembayaran Biaya Langsung Personel dan Biaya Non Personel senilai Rp52.389.116 oleh PT. Jaya Anugerah atas Pekerjaan Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Kabupaten Belu.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Perindustrian agar menginstruksikan Direktur Pengembangan Wilayah Industri I, II, dan III supaya memerintahkan PPK terkait untuk menarik kelebihan pembayaran jasa konsultasi kepada rekanan sebesar Rp688.679.469.

Kelebihan pembayaran sebesar Rp727.933.980,18 dan kemahalan harga atas kontrak pekerjaan bantuan gedung dalam rangka pembangunan Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu *(Temuan No.3 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No.61C/LHP/XV/05/2018, Hal.14)*

Pada Tahun Anggaran 2017, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin membangun gedung Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu dengan nilai kontrak Rp22.891.769.000 bekerjasama dengan PT LPI. Namun, hasil pemeriksaan BPK mengungkap adanya kemahalan harga timpang atas addendum kontrak senilai Rp68.446.580,41, kemahalan harga atas item

pekerjaan pengurukan dan pemadatan tanah senilai Rp180.971.799,90 serta kelebihan pembayaran atas beberapa item pekerjaan senilai Rp727.933.980,18.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri Perindustrian agar Dirjen Industri Agro supaya memerintahkan PPK terkait menarik kelebihan pembayaran senilai Rp727.933.980,18.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Belanja Barang

1. Pekerjaan pengadaan peralatan *workshop* dan laboratorium untuk SMK Industri yang *link and match* dengan industri belum dikenakan denda keterlambatan.
2. Kelebihan pembayaran sebesar Rp688,68 juta atas pekerjaan jasa konsultasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.
3. Kelebihan pembayaran sebesar Rp727,93 juta dan kemahalan harga atas kontrak pekerjaan bantuan gedung dalam rangka pembangunan Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu.

Belanja Modal

1. Pembangunan gedung pendidikan Politeknik Furniture di Kendal dilaksanakan di atas tanah dengan status yang belum jelas.
2. Kelebihan pembayaran sebesar Rp791,17 juta kemahalan harga dan ketidakjelasan penghitungan denda keterlambatan pada pekerjaan

Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Furniture di Kendal dilaksanakan di atas tanah dengan status yang belum jelas *(Temuan No.1 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No.61C/LHP/XV/05/2018, Hal.18)*

Pada Tahun Anggaran 2017, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Furniture di Kendal yang dibangun diatas tanah milik PT Kawasan Industri Kendal (KIK). Lelang pekerjaan ini dimenangkan oleh PT EI dengan nilai kontrak sebesar Rp19.026.940.433. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan pada TA 2017, Pusdiklat lebih dulu

menganggarkan untuk pembangunan gedung namun dengan status tanah yang masih berupa pinjam pakai. Sedangkan, pada TA 2018 Pusdiklat telah menganggarkan Belanja Modal Tanah sebesar Rp15.000.000.000 namun statusnya sedang diblokir sehingga status tanah untuk lokasi pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Furniture di Kendal belum jelas penyelesaiannya. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara atas hilangnya kepemilikan atas bangunan Gedung Pendidikan Politeknik Furniture di Kendal jika pemilik lahan setelah masa pinjam pakai berakhir bermaksud untuk menggunakan lahan tersebut untuk kepentingan lain.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian untuk menginstruksikan Kepala Pusdiklat Industri menunda pembangunan pada TA 2018 dan menetapkan status tanah Politeknik Industri Furniture Kendal.

Kelebihan pembayaran, kemahalan harga, dan ketidakjelasan penghitungan denda keterlambatan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Furniture di Kendal *(Temuan No.2 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No.61C/LHP/XV/05/2018, Hal.24)*

Pada Tahun Anggaran 2017, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian membangun gedung Pendidikan Politeknik Furniture di Kendal bekerjasama dengan PT EI dengan nilai kontrak sebesar Rp19.026.940.433. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK mengungkap adanya kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan struktur dan arsitektur yang tidak dikerjakan senilai Rp791.173.824,62; kemahalan harga pada beberapa item senilai Rp3.735.127.362,94; dan kekurangan penerimaan atas ketidakjelasan perhitungan denda keterlambatan. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri Perindustrian untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal agar menginstruksikan Kepala Pusdiklat menagih kelebihan pembayaran senilai Rp791.173.824,62 dan menginstruksikan Inspektorat Jenderal meneliti kemahalan harga senilai Rp3.735.127.362,94 dan perhitungan denda keterlambatan.

7. Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Koperasi dan UMKM selama tiga tahun berturut-turut sejak T.A. 2015 sampai dengan T.A. 2017 mencatatkan Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).**

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk T.A. 2015 sampai dengan T.A. 2017 di Kementerian Koperasi dan UMKM:

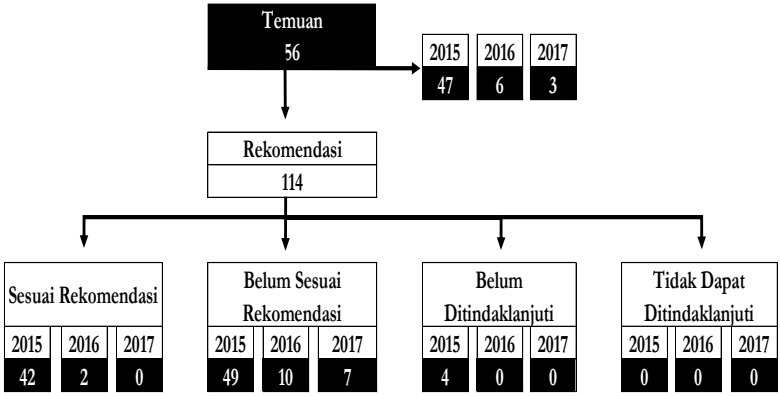

Berdasarkan gambar diatas, telaahan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu menjadi perhatian:

Sistem Pengendalian Intern

Pelaksanaan Hibah sebanyak 233 gedung dan bangunan senilai Rp276.038.224.180 miliar berlarut-larut *(Temuan No.1 dalam LHP SPI No.55B/LHP/XV/05/2018, Hal.2)*

Neraca Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2017 menunjukkan saldo Aset Lain-Lain – Gedung dan Bangunan yang dibangun untuk dihibahkan kepada pihak ketiga dan tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan UMKM

senilai Rp276.038.224.180 yaitu berupa pusat promosi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan pasar tradisional. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK diketahui masih terdapat 233 gedung bangunan berupa 1 pusat promosi, 19 PLUT, dan 213 pasar tradisional yang masih dalam proses hibah dikarenakan jangka waktu hibah yang lama sehingga mengakibatkan pemanfaatan gedung dan bangunan menjadi belum optimal dan berpotensi rusak/tidak dapat digunakan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Koperasi dan UMKM agar memerintahkan Sekretaris Koperasi dan UMKM untuk melaksanakan proses hibah 51 Gedung dan Bangunan perolehan tahun 2017 senilai Rp50.520.218.267 dan menyelesaikan proses hibah 182 Gedung dan Bangunan senilai Rp225.518.005.913.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. Pelaksanaan hibah sebanyak 233 gedung dan bangunan senilai Rp276,04 miliar berlarut-larut.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1. Pembayaran realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas tidak ada bukti pertanggungjawaban senilai Rp110,13 juta.
2. Kurang volume atas kegiatan pemasangan *façade/facelift* gedung LPDB senilai Rp77,63 juta.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk pembelian Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas tidak ada bukti pertanggungjawaban Rp110.131.000 ***(Temuan No.1 dalam LHP Kepatuhan No.55C/LHP/XV/05/2018, Hal.3)***

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan jumlah pembelian BBM tahun 2017 berdasarkan bukti pertanggungjawaban pada Bendahara Pengeluaran senilai Rp2.016.151.000. Namun, berdasarkan bukti pertanggungjawaban yang dibuat Staf Pool Kendaraan, jumlah pembelian BBM kendaraan dinas seluruhnya adalah Rp1.906.020.000 sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk

kegiatan pembelian BBM kendaraan dinas masih berada dalam penguasaan Koordinator Pool kendaraan dan belum disetorkan kembali senilai Rp110.131.000.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah agar menginstruksikan Sekretaris Menteri untuk memerintahkan Kepala Biro Umum menarik kelebihan pembayaran senilai Rp110.131.000.

Kurang volume atas kegiatan pemasangan *facelift* gedung LPDB senilai Rp77.672.974 *(Temuan No.2 dalam LHP Kepatuhan No.55C/LHP/XV/05/2018, Hal.6)*

Pada Tahun Anggaran 2017, Kementerian Koperasi dan UMKM melakukan kegiatan pemasangan *facelift* gedung LPDB KUMKM bekerjasama dengan PT YDP. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas kegiatan tersebut, BPK mengungkap adanya kekurangan volume pada pekerjaan ACP, pemasangan kaca dan kaca film, pemasangan perkuatan dan sewa *scaffolding* mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp77.672.974.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah agar menginstruksikan Direktur Utama LPDB KUMKM untuk memerintahkan PPK menarik kelebihan pembayaran senilai Rp77.672.974 ke kas negara.

8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam (BP Batam)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) BP Batam selama tiga tahun berturut-turut sejak T.A. 2015 sampai dengan T.A. 2017 mencatatkan Opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2015** dan meningkat menjadi **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016 dan tahun 2017.**

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk T.A. 2015 sampai dengan T.A. 2017 di BP Batam:

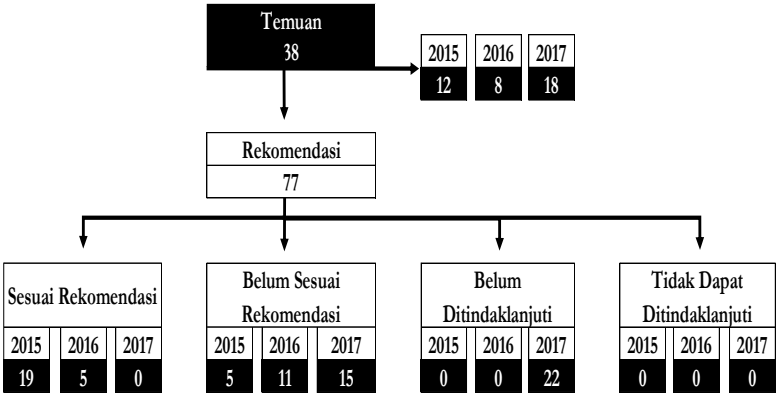

***)Keterangan:** Pada bagan diatas menunjukkan jumlah temuan BP Batam pada tahun 2017 sebanyak 18 temuan, pada IHPS I Tahun 2018 total temuan pada LK BP Batam Tahun 2017 sebesar 9 temuan yang terdiri atas 4 temuan SPI dan 5 temuan Kepatuhan, sedangkan 8 temuan sisanya terdapat pada Laporan Kinerja Pengelolaan Lahan BP Batam IHPS II Tahun 2017.

Berdasarkan gambar diatas, telaahan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu menjadi perhatian:

Sistem Pengendalian Intern

Penetapan tarif layanan garbarata dan penempatan pesawat udara pada Bandar Udara Hang Nadim belum sesuai Peraturan Kepala BP Batam berpotensi kehilangan pendapatan minimal sebesar Rp643.451.373,80 ***(Temuan No.1 dalam LHP SPI No.19B/LHP/XVIII/05/2018, Hal.3)***

Hasil pemeriksaan uji petik pada pengenaan tarif layanan khususnya jasa pemakaian garbarata & penempatan pesawat BUBU Hang Nadim Batam menunjukkan hal sebagai berikut:

1. Tarif layanan jasa pemakaian garbarata penerbangan luar negeri dan tarif jasa penempatan pesawat udara tidak mengacu pada Perka BP Batam Nomor 18 Tahun 2016, namun mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.
2. Realisasi penerimaan jasa garbarata luar negeri tahun 2017 sebesar Rp661.306.775 yang didasarkan pada perhitungan tarif PP Nomor 16 Tahun 2016 bukan pada Perka BP Batam No.18 Tahun 2016 mengakibatkan BP Batam **kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp26.382.853.**
3. Realisasi penerimaan jasa penempatan pesawat udara luar negeri tahun 2017 sebesar Rp681.774.815 yang didasarkan pada perhitungan tarif PP Nomor 16 Tahun 2016 bukan pada Perka BP Batam No.18 Tahun 2016 mengakibatkan BP Batam **kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp22.272.470.**
4. Realisasi penerimaan jasa penempatan pesawat udara dalam negeri tahun 2017 sebesar Rp1.347.460.370 yang didasarkan pada perhitungan tarif PP Nomor 16 Tahun 2016 bukan pada Perka BP Batam No.18 Tahun 2016 mengakibatkan BP Batam **kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp594.796.050.**

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BP Batam agar melakukan monitoring atas penerapan pelayanan tarif bandara sesuai Perka BP Batam No. 18 Tahun 2016 dan memerintahkan Direktur BUBU Hang Nadim Batam untuk menerapkan tarif layanan bandara sesuai Perka BP Batam No. 18 Tahun 2016.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. **Penerapan tarif layanan garbarata dan penempatan pesawat udara pada Bandar Udara Hang Nadim belum sesuai Peraturan Kepala BP Batam.**
2. **Kantor Pelabuhan Laut BP Batam kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp8.980.812.423,31.**
3. Kantor pengelolaan air dan limbah BP Batam kehilangan potensi pendapatan atas penggunaan air baku yang belum dikerjasamakan dengan pihak ketiga pada Kawasan Industri Panbil.
4. Potensi Pendapatan atas Uang Wajib Tahunan (UWT) yang telah jatuh tempo tanggal 31 Desember 2017 pada Kantor Pengelolaan Lahan sebesar Rp285.465.515,20 tidak segera dapat diperoleh.

Kantor Pelabuhan Laut BP Batam kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp8.980.812.423,31 ***(Temuan No.2 dalam LHP SPI No.19B/LHP/XVIII/05/2018, Hal.6)***

Hasil pemeriksaan atas pendapatan Kantor Pelabuhan Laut BP Batam TA 2017 dari pengelolaan jasa labuh dan jasa pemanduan mengungkapkan adanya potensi kehilangan pendapatan Kantor Pelabuhan BP Batam atas jasa pemanduan kapal yang belum dikerjasamakan dengan PT BDP dan PT Pelindo senilai Rp2.866.210.168,80 dan atas tarif jasa labuh kapal yang masih mengacu pada Perka BP Batam yang lama senilai Rp6.114.602.254,51.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BP Batam agar memerintahkan Kepala Kantor Pelabuhan Laut BP Batam supaya melakukan kerjasama jasa pemanduan kapal yang saat ini dikelola oleh PT Pelindo I dan PT BDP; dan menerapkan tarif pendapatan jasa labuh dan jasa pemanduan kapal sesuai Perka BP Batam No. 17 Tahun 2017 pada Kantor Pelabuhan Laut BP Batam.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan dari Kerjasama Operasi (KSO) jasa kargo atas konsesi *fee* kurang diterima minimal sebesar Rp662.835.873,70 *(Temuan No.1 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan No.19C/LHP/XVIII/05/2018, Hal.3)*

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, BPK RI mengungkap masih terdapat kekurangan penerimaan atas Pendapatan Hasil Kerjasama Operasi BUBU Hang Nadim dengan PT DBM sebesar Rp 367.200.423,70 dan dengan PT PB sebesar Rp295.635.450. BPK merekomendasikan kepada Kepala BP Batam untuk menagih kekurangan penerimaan kepada PT DBM dan PT PB untuk kemudian disetorkan kepada Kas Negara. Atas kekurangan penerimaan tersebut masih terdapat sisa kekurangan penerimaan sebesar Rp68.000.000 yang belum selesai ditindaklanjuti oleh BP Batam.

Temuan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan

1. **Pendapatan dari kerjasama operasi (KSO) jasa kargo atas konsesi *fee* kurang diterima minimal sebesar Rp662.835.873,70.**
2. **Kekurangan penerimaan atas pendapatan royalty dari kerjasama dengan PT Indodharma Corpora sebesar Rp3.534.896.344.**
3. **Kekurangan penerimaan atas pendapatan jasa layanan air baku industri pada PT Batamindo Investment Cakrawala sebesar Rp934.838.670,96.**

Belanja Barang

1. Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp353.052.995,94.

Belanja Modal

1. Kelebihan pembayaran atas tujuh paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp196.360.158,16 dan denda keterlambatan atas pengadaan barang dan jasa belum dikenakan sebesar Rp108.989.854,55.

Kekurangan penerimaan atas pendapatan royalti dari kerjasama dengan PT Indodharma Corpora sebesar Rp3.534.896.344 ***(Temuan No.2 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan No.19C/LHP/XVIII/05/2018, Hal.6)***

Laporan Operasional Kantor Pelabuhan Laut BP Batam tahun 2017 menyajikan pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebesar Rp32.350.574.771,73. Salah satu pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak lain berasal dari perjanjian kerjasama antara BP Batam dengan PT Indodharma. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, PT Batam memperoleh royalti dari PT IC sekurang-kurangnya sebesar 10% yang dihitung dari laporan pendapatan bulanan dan royalti tersebut wajib diserahkan kepada BP Batam setiap tanggal 7 bulan berikutnya. Setiap akhir tahun BP Batam akan melakukan perhitungan ulang atas nilai royalti berdasarkan pendapatan kotor sesuai angka laporan keuangan (*audited)* PT IC dan wajib diserahkan kepada BP Batam dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku. PT IC baru menyampaikan laporan keuangan *(audited)* tahun 2016 pada 11 Januari 2018. Keterlambatan tersebut mengakibatkan BP Batam tidak dapat melakukan perhitungan dan penagihan atas kekurangan penerimaan royalti tahun 2017 senilai Rp3.534.896.344 kepada PT IC.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BP Batam agar memerintahkan Kepala Kantor Pelabuhan Laut untuk menagih kekurangan penerimaan pendapatan royalti kepada PT IC sebesar Rp3.534.896.344 dan menyetorkan ke kas BP Batam.

Kekurangan penerimaan atas pendapatan jasa layanan air baku industri pada PT Batamindo Investment Cakrawala sebesar Rp934.838.670,96 ***(Temuan No.3 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan No.19C/LHP/XVIII/05/2018, Hal.8)***

Laporan Operasional BP Batam tahun 2017 menyajikan pendapatan jasa layanan air baku sebesar Rp16.959.432.047. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji petik BPK atas pengelolaan pendapatan dari jasa layanan air baku industri di kawasan industri Batamindo yang dikelola oleh PT BIC mengungkap adanya kekurangan penerimaan atas selisih pendapatan tarif layanan air baku yang seharusnya diterima BP Batam sebesar

Rp934.838.670,96 yang dikarenakan adanya perbedaan mengenai penetapan jenis dan tarif layanan air di kawasan industri Batamindo yang tertuang pada Berita Acara Kesepakatan dengan yang tertuang dalam Perka BP Batam Nomor 21 Tahun 2016, dimana pada Berita Acara Kesepakatan menyebutkan tarif layanan air menggunakan mata uang dollar Singapura (SGD) sedangkan pada Perka BP Batam menggunakan mata uang dollar Amerika.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BP Batam agar memerintahkan Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah untuk mengenakan tarif layanan air baku industri sesuai dengan Perka BP Batam Nomor 21 Tahun 2016 dan menagih kekurangan penerimaan atas pendapatan jasa layanan air baku industri kepada PT BIC sebesar Rp934.838.670,96 serta menyetorkan ke kas BP Batam.

9. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang (BP Sabang)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) BP Sabang selama tiga tahun berturut-turut sejak T.A. 2015 sampai dengan T.A. 2017 mencatatkan Opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2015** dan meningkat menjadi **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016 dan tahun 2017.**

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk T.A. 2015 sampai dengan T.A. 2017 di BP Sabang:

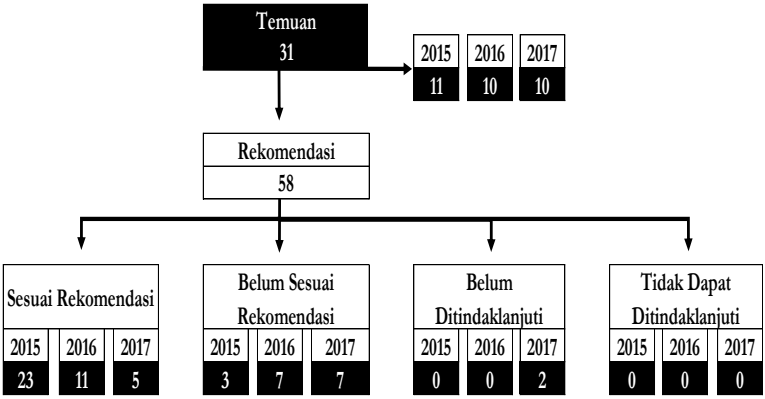

Berdasarkan gambar diatas, telaahan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu menjadi perhatian:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan pendapatan BPKS belum memadai *(Temuan No.1 atas Pendapatan Negara dalam LHP SPI No.16B/LHP/XVIII/04/2018, Hal.3)*

Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkap adanya pendapatan BLU atas penginapan Gedung Serba Guna (GSG) UPT Pulo Aceh dan atas sewa minibus tanpa melalui proses pengesahan, belum adanya prosedur mengenai jatuh tempo pembayaran sewa dan metode pembayaran sewa, belum diusulkannya tarif layanan pemasukan barang *second* kepada Kementerian Keuangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPKS, dan belum

adanya landasan hukum yang kuat atas penarikan sewa aset tanah eks Pelindo I. Permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan yang diperoleh BPKS berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak dan BPKS tidak dapat segera memanfaatkan aset-aset tersebut sebagai sumber pendapatan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BP Sabang agar mengusulkan tarif layanan BLU kepada Menteri Keuangan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh terkait aset tanah eks Pelindo I.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Pendapatan Negara

1. Pengelolaan Pendapatan BPKS belum memadai.

Belanja

1. Pembayaran Remunerasi belum menerapkan persyaratan kehadiran/kedisiplinan dan pencapaian kinerja setiap pegawai.

Aset

1. Pengelolaan Kas BPKS belum tertib.

2. Pengelolaan Piutang pada BPKS belum tertib.

3. Penatausahaan Aset Tetap belum memadai.

Pengelolaan Kas BPKS belum tertib ***(Temuan No.1 atas Aset dalam LHP SPI No.16B/LHP/XVIII/04/2018, Hal.10)***

Hasil pemeriksaan BPK mengungkap permasalahan atas pengelolaan kas yang belum tertib berpotensi disalahgunakan antara lain pengelolaan rekening kas kecil kantor perwakilan dan UPT masih dalam rekening pribadi Kepala Perwakilan dan pembukaan rekening untuk penampungan Penerimaan Penginapan Gedung Serba Guna UPT Pulo Aceh dan Penerimaan Bunga Deposito tidak mempunyai izin Menteri Keuangan.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Kepala BP Sabang agar membuka rekening atas nama BPKS pada Kantor Perwakilan dan UPT Pulo Aceh serta memproses perijinan pembukaan rekening tersebut pada Menteri Keuangan.

Penatausahaan Aset Tetap belum memadai *(Temuan No.3 atas Aset dalam LHP SPI No.16B/LHP/XVIII/04/2018, Hal.15)*

Hasil pemeriksaan BPK mengungkap adanya beberapa permasalahan atas penatausahaan Aset Tetap antara lain Aset Tetap tidak ditemukan dalam kegiatan inventarisasi sebesar Rp967.096.298; Konstruksi Dalam Pengerjaan sebelum Tahun 2017 sebesar Rp65.825.162.045 tidak dapat dilakukan reklasifikasi menjadi aset tetap karena dokumen pendukung penyelesaian kontrak pekerjaan tidak dapat ditemukan; dan adanya perbedaan nilai non revaluasi Aset Tetap pada Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dengan Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp1.350.263.000.

Permasalahan tersebut mengakibatkan BPKS berpotensi kehilangan atas Aset Tetap senilai Rp967.096.298; KDP yang tidak dapat segera dimanfaatkan; serta pencatatan koreksi aset tetap non revaluasi belum akurat.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BP Sabang agar memerintahkan Kepala Biro Keuangan untuk melakukan penelusuran atas aset yang tidak ditemukan, KDP yang berlarut-larut penyelesaiannya, dan selisih pencatatan koreksi aset tetap non revaluasi.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebesar Rp85.452.500 tidak sesuai ketentuan dan honor kegiatan sebesar Rp10.361.000 belum disampaikan kepada pihak yang berhak *(Temuan No.2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No.16C/LHP/XVIII/04/2018, Hal.4)*

Hasil pemeriksaan BPK mengungkap terdapat honorarium yang tidak berhak diperoleh PPHP mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp85.452.500 dikarenakan paket pekerjaan belum diserahterimakan dan PPHP tidak melakukan tugasnya. Selain itu, honor e-kinerja dan PPHP berpotensi disalahgunakan sebesar Rp10.361.000 karena belum disampaikan kepada penerima honor.

BPK merekomendasikan kepada Kepala BP Sabang untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp85.452.500 dan menyetorkan ke Kas Negara serta menyerahkan honorarium sebesar Rp10.361.000 kepada penerima honor. Atas rekomendasi tersebut, BP Sabang **telah menindaklanjuti** seluruh rekomendasi BPK.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Belanja Barang

1. Realisasi belanja barang Kantor Perwakilan Jakarta tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang benar sebesar Rp68.081.350.
2. **Pembayaran Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebesar Rp85.452.500 tidak sesuai ketentuan dan honor kegiatan sebesar Rp10.361.0000 belum disampaikan kepada pihak yang berhak.**
3. Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp16.751.503.

Belanja Modal

1. **Kelebihan pembayaran atas 14 paket pekerjaan belanja modal sebesar Rp1.135.131.085,63 dan denda keterlambatan atas 10 paket pekerjaan minimal sebesar Rp457.301.579,41 belum dipungut.**
2. **Kelebihan pembayaran belanja modal yang melebihi prestasi pekerjaan sebesar Rp851.443.740.**

Kelebihan pembayaran atas 14 Paket Pekerjaan Belanja Modal sebesar Rp1.135.131.085,63 dan denda keterlambatan atas 10 paket pekerjaan minimal sebesar Rp457.301.579,41 belum dipungut ***(Temuan No.1 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No.16C/LHP/XVIII/04/2018, Hal.6)***

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi Belanja Modal tersebut diketahui terdapat kelebihan pembayaran atas 14 kontrak pekerjaan sebesar Rp1.135.131.085,63 dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pada 10 kontrak pekerjaan belum dipungut minimal sebesar Rp457.301.579,41.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BP Sabang agar memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.135.131.085,63 dan mengenakan denda keterlambatan minimal sebesar

Rp457.301.579,41 sesuai ketentuan yang berlaku serta menyetorkannya ke Kas Negara. Atas kelebihan pembayaran tersebut **telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp114.686.337,53.**

Kelebihan pembayaran Belanja Modal yang melebihi prestasi pekerjaan sebesar Rp851.443.740,00 ***(Temuan No.2 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No.16C/LHP/XVIII/04/2018, Hal.9)***

Pada Tahun 2017, BPKS melakukan pengadaan pekerjaan pembangunan jalan ke kawasan wisata Lhok Weng yang dilaksanakan oleh PT HR dengan nilai kontrak sebesar Rp1.125.260.000 namun telah dibayarkan sebesar Rp1.855.553.740. Sedangkan, berdasarkan dokumen laporan progres pekerjaan fisik diketahui bahwa penyelesaian pekerjaan hanya sebesar 89,23% atau sebesar Rp1.004.110.000. Sehingga, terdapat kelebihan pembayaran kepada PT HR sebesar Rp851.443.740.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BP Sabang agar memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp851.443.740 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara. Atas kelebihan pembayaran tersebut **telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp100.000.000.**